



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI

DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN PRINGGABAYA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	HARUN	LAKI-LAKI	BAGIK PAPAN
2	DESI RATNASARI	PEREMPUAN	BAGIK PAPAN
3	HAMDAN	LAKI-LAKI	BAGIK PAPAN
4	ALDINO RIZKI	LAKI-LAKI	APIT AIK
5	FAUZIAH	PEREMPUAN	APIT AIK
6	HADI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	APIT AIK
7	ANGDI	LAKI-LAKI	KERUMUT
8	HASBIADI	LAKI-LAKI	KERUMUT
9	SAMRIADI	LAKI-LAKI	KERUMUT
10	MOHAMMAD TAKDIR	LAKI-LAKI	POHGADING
11	ERLINDA	PEREMPUAN	POHGADING
12	LALU FIKRIANTO	LAKI-LAKI	POHGADING
13	HARIADI	LAKI-LAKI	BATUYANG
14	ZAENUDIN ARSYAD	LAKI-LAKI	BATUYANG
15	HAYATUN NUPUS	PEREMPUAN	BATUYANG
16	BADARUDIN	LAKI-LAKI	PRINGGABAYA
17	JUSNIA ALWARI	LAKI-LAKI	PRINGGABAYA
18	BAIQ HENDRAWATI	PEREMPUAN	PRINGGABAYA
19	SAIPULLAH	LAKI-LAKI	LABUHAN LOMBOK
20	MUHAMMAD SALEH WIJAYA	LAKI-LAKI	LABUHAN LOMBOK
21	SAMSUL RIADI	LAKI-LAKI	LABUHAN LOMBOK
22	LALU IKHSAN	LAKI-LAKI	PRINGGABAYA UTARA
23	FATHURRAHMAN	LAKI-LAKI	PRINGGABAYA UTARA
24	MUDEPAN	LAKI-LAKI	PRINGGABAYA UTARA
25	HERI JULIADI	LAKI-LAKI	POHGADING TIMUR
26	PAHRUDIN	LAKI-LAKI	POHGADING TIMUR
27	USNADI	LAKI-LAKI	POHGADING TIMUR
28	H. SAIFUL HADY	LAKI-LAKI	TEKO
29	SUHARDI	LAKI-LAKI	TEKO
30	ABDULLAH GIMNASTIAR	LAKI-LAKI	TEKO
31	HUSNUL HADI	LAKI-LAKI	ANGGARAKSA
32	ARTIKA YULASTRI	PEREMPUAN	ANGGARAKSA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	NANANG HAIRUMANSYAH	LAKI-LAKI	ANGGARAKSA
34	RISMAN HAMDI	LAKI-LAKI	TANAK GADANG
35	SAHIDON	LAKI-LAKI	TANAK GADANG
36	IBNUL MUBARAK	LAKI-LAKI	TANAK GADANG
37	MULIADI, S. Pd	LAKI-LAKI	GUNUNG MALANG
38	HASANUDDIN	LAKI-LAKI	GUNUNG MALANG
39	HAMDAN KASIM	LAKI-LAKI	GUNUNG MALANG
40	AHMAD MUNTASIR	LAKI-LAKI	SERUNI MUMBUL
41	KARTINI	PEREMPUAN	SERUNI MUMBUL
42	SUPARDAN	LAKI-LAKI	SERUNI MUMBUL
43	MUH DIEN VANARIADIN	LAKI-LAKI	TELAGA WARU
44	H.MUKTAKID	LAKI-LAKI	TELAGA WARU
45	RAEHANUN	PEREMPUAN	TELAGA WARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,


HOLIS ISKANDAR

